



**PUTUSAN**

**Nomor 108/PID.SUS/2024/PT JAP**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat Lahir : Jayapura;
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/2 Oktober 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kota Jayapura;
7. A g a m a : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaan:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT);

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 108/PID.SUS/2024/PT JAP tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/PID.SUS/2024/PT JAP tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura Nomor Reg. Perkara: PDM-XX/Jayapura/Eku.2/06/2024 tanggal 13 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penelantaran dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa , dengan Pidana Penjara selama

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bulan dan memerintahkan agar terdakwa di tahan.
3. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Jap tanggal 17 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 39/Akta.Pid/2024/PN Jap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Jap tanggal 17 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di tempat, kemudian relas pemberitahuan permintaan banding tersebut diserahkan kepada Kelurahan;

Bahwa Pembanding/Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 24 September 2024 kepada Penuntut Umum dan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 8 Oktober 2024 kepada Terdakwa namun Terdakwa

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berada di tempat, kemudian relaas pemberitahuan tersebut diserahkan kepada Kelurahan;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Jap tanggal 17 September 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai barang bukti, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah membaca secara seksama salinan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Jap tanggal 17 September 2024, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara a quo telah memberi pertimbangan hukum yang cukup terhadap semua hal dan keadaan berdasarkan alat bukti maupun barang bukti serta sesuai fakta-fakta hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepakat berpendapat bahwa pembuktian terhadap peristiwa pidana atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 49 huruf (a) Jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan terbukti menurut hukum, Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, juga selama proses pemeriksaan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, pertimbangan mengenai pertanggungjawaban maupun kesalahan Terdakwa dan dijadikan pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa mengenai penjatuhan pidana atas diri seorang Terdakwa adalah tidak semata-mata sebagai implementasi dari bunyi redaksi kontekstual dari pasal undang-undang yang terbukti dilanggar oleh Terdakwa, akan tetapi penjatuhan pidana itu sendiri haruslah memperhatikan aspek lainnya yaitu efektifitas pemidanaan terhadap diri Terdakwa di masa depan dan juga menjadi pencegahan kepada warga masyarakat agar dapat memahami bahwa melakukan perbuatan seperti tindakan atau perbuatan yang dinyatakan terbukti dilakukan Terdakwa adalah perbuatan yang diancam pidana serta diharapkan dapat menjadi koreksi pembelajaran berharga untuk membuat Terdakwa intropeksi diri, menyadari kesalahan yang pernah dilakukannya, maka sesuai dengan tujuan pemidanaan serta dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan pidana sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara a quo, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan dan memberikan efek jera, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah mempelajari berkas bundel A perkara a quo yang didalamnya terdapat Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp-Sita/xxx.a/IX/RES.1.24/2023 yang dibuat oleh Penyidik tanggal 25 September 2023, Berita Acara Penyitaan tanggal 25 September 2023 dibuat oleh Penyidik, Penetapan Nomor xxx/PenPid.B-SITA/2023/PN Jap tanggal 27 November 2023 yang ditandatangani Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jayapura tentang persetujuan penyitaan serta Berita Acara Sidang perkara Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Jap, ternyata dalam perkara a quo telah dilakukan penyitaan barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Pekawinan yang telah di legalisir

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: tanggal 13 Januari 2020 a.n. Terdakwa dan Saksi ke-1 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jayapura;

2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nikah Gereja yang telah di legalisir berdasarkan Nomor: tanggal 11 Januari 2020 a.n. Terdakwa dan Saksi ke-1 yang di keluarkan oleh Gereja Kristen di Jayapura yang memberkati Nikah;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran yang telah di legalisir berdasarkan Nomor: tanggal 11 November 2020 a.n. Anak Terdakwa dan Saksi ke-1 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga yang telah di legalisir berdasarkan Nomor: , tanggal 16 November 2020 Nama Kepala Keluarga: Terdakwa yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura;

Namun dalam putusan perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dan memutuskan barang bukti tersebut, sehingga terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Perkawinan yang telah di legalisir berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: , tanggal 13 Januari 2020 a.n. Terdakwa dan Saksi ke-1 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jayapura;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nikah Gereja yang telah di legalisir berdasarkan Nomor: tanggal 11 Januari 2020 a.n. Terdakwa dan Saksi ke-1 yang di keluarkan oleh Gereja Kristen di Jayapura yang memberkati Nikah ;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran yang telah di legalisir berdasarkan Nomor: , tanggal 11 November 2020 a.n. Anak Terdakwa dan Saksi ke-1 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga yang telah di legalisir berdasarkan Nomor: tanggal 16 November 2020 Nama Kepala Keluarga: Terdakwa yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura;

adalah merupakan fotocopy-focopy maka dinyatakan tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Jap tanggal 17 September 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai barang bukti sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak cukup alasan untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa, maka Terdakwa tidak diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Jap tanggal 17 September 2024, yang dimintakan banding, mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Perkawinan yang telah di legalisir berdasarkan Akta Perkawinan Nomor:., tanggal 13 Januari 2020 a.n. Terdakwa dan Saksi ke-1 yang di dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jayapura;
    2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nikah Gereja yang telah di legalisir

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Nomor: , tanggal 11 Januari 2020 a.n. Terdakwa dan Saksi ke-1 yang di keluarkan oleh Gereja Kristen di Jayapura yang memberkati Nikah;

3. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran yang telah di legalisir berdasarkan Nomor: , tanggal 11 November 2020 a.n. Anak Terdakwa dan Saksi ke-1 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura;

4. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga yang telah di legalisir berdasarkan Nomor: , tanggal 16 November 2020 Nama Kepala Keluarga: Terdakwa yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh SIGIT PANGUDIANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. LISFER BERUTU, S.H., M.H. dan TORNADO EDMAWAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta SABUNGAN PAKPAHAN, S.Sos., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dr. LISFER BERUTU, S.H., M.H.

SIGIT PANGUDIANTO, S.H., M.H.

TORNADO EDMAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SABUNGAN PAKPAHAN, S.Sos.

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)